

RINGKASAN

PROSEDUR VALIDASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (SPM-LS) GAJI INDUK PNS PADA KPPN MADIUN, Siti A'isyah, NIM D42220787, Tahun 2026, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember, dengan pembimbing Sugeng Hartanto, S.E., M.Akun (Dosen Pembimbing) dan Agustina Rahayuningtyas (Pembimbing Praktis).

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi vokasional yang menerapkan program pendidikan yang mengarah pada proses belajar mengajar dengan persentase 60% praktik dan 40% teori. Politeknik Negeri Jember dituntut untuk merealisasikan pendidikan akademik yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan, dan penataan sistem manajemen yang baik agar tercipta efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Salah satu bentuk implementasi pendidikan tersebut adalah Program Magang yang diikuti mahasiswa sebagai syarat kelulusan dengan bobot 20 SKS selama satu semester atau sekitar empat bulan. Program magang ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengalaman kerja, serta kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan kedalam praktik kerja nyata di instansi pemerintahan. Dimana, salah satu instansi yang menjadi lokasi pelaksanaan magang adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjalankan fungsi Kuasa Bendaharaan Umum Negara di daerah.

KPPN Madiun memiliki lima unit kerja, yaitu Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal, Seksi Bank dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Seksi Pencairan Dana memiliki tugas melakukan pengujian dan verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh satuan kerja. Dimana, salah satu jenis SPM yang menjadi fokus utama adalah Surat Perintah Membayar Lansung (SPM-LS) Gaji Induk PNS. SPM-LS Gaji Induk PNS yaitu pembayaran gaji rutin bulanan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meliputi tunjangan yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Validasi SPM-LS Gaji Induk PNS diawali dengan proses rekonsiliasi gaji oleh satuan kerja melalui aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP). Setelah rekonsiliasi dinyatakan sesuai dengan satuan kerja yang melakukan pengajuan SPM melalui aplikasi SAKTI. Selanjutnya, petugas Seksi Pencairan Dana KPPN Madiun melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen SPM, termasuk pengecekan data satker, nominal pembayaran, serta dokumen pendukung. Dokumen yang telah dinyatakan benar. Kemudian, akan diproses melalui aplikasi SPAN untuk pengajuan ke pusat dan didokumentasikan sebagai arsip fisik, maupun digital.

Dimana, dalam pelaksanaannya proses pengajuan SPM terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik kendala internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi gangguan jaringan dan penurunan performa aplikasi pendukung seperti aplikasi GPP, SAKTI, dan SPAN. Sementara itu, kendala eksternal berupa keterlambatan satuan kerja dalam melakukan rekonsiliasi gaji dan pengajuan SPM, serta adanya kesalahan data dan ketidak lengkapan dokumen pendukung. Meskipun demikian, melalui penerapan prosedur validasi yang sistematis dan sesuai regulasi, KPPN Madiun tetap berupaya menjaga ketertiban administrasi, akuntabilitas, serta kelancaran proses pembayaran gaji induk PNS.